

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 1b, Juli Tahun 2024

Halaman: 414-425

ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT PASAL 76 C UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Caryn Andin Cynthia Dewi, Haliza Kanaya Rizky, Fauzul Averoezy, Sutrisno

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur, Indonesia, Surabaya**

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2022>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Dewi, C. A. C., Rizky, H. K., Averoezy, F., & Sutrisno. (2024). ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT PASAL 76 C UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1b), 414–425. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.2022>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal-serambimekkah.org/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (**Jurnal AMPOEN**): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (**CC-BY-SA**) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT PASAL 76 C UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Caryn Andin Cynthia Dewi¹
Haliza Kanaya Rizky²
Fauzul Averoezy³
Sutrisno⁴**

1,2,3,4)

Program Studi Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Indonesia, Surabaya

***Korespondensi:**

Email:
21071010021@student.upnjatim.ac.
id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 14/07/2024
Diterima : 15/07/2024
Diterbitkan : 16/07/2024

Abstrak

Perundungan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan merugikan, sering terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berujung pada dampak psikologis yang serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying menurut Pasal 76 C Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang dan hasil penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, penerapan hukum sering terhambat oleh faktor penegak hukum, hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan implementasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mencegah perundungan. Implikasi penelitian ini memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan yang lebih efektif untuk perlindungan anak dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Bullying, Hukum, Perlindungan Anak, Perundungan, Sanksi.

Abstract

Bullying is a complex and detrimental social phenomenon, frequently occurring in school environments and leading to serious psychological impacts on victims. This research aims to analyze the enforcement of law against bullying under Article 76 C of the Child Protection Act in Indonesia. The method employed is normative legal research, which emphasizes the implementation of legal norms, regulatory frameworks, and relevant legal theories. This study also utilizes a descriptive analytical approach, collecting secondary data from various legal sources, including laws and previous research findings. Findings indicate that despite clear regulations, law enforcement is often impeded by factors related to law enforcement personnel, legal frameworks, resources, society, and culture. The conclusion of this research emphasizes the need for stronger law implementation and societal awareness to prevent bullying. The implications of this research provide a foundation for more effective policy-making for child protection and fair law enforcement.

Keywords: Bullying, Law, Child Protection, Harassment, Sanctions.



PENDAHULUAN

Perundungan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali terhadap seseorang yang lebih lemah atau rentan, merupakan fenomena sosial yang kompleks dan merugikan. Perundungan kerap kali ditemui dalam dunia persekolahan atau dunia akademik, selain itu perundungan juga dapat terjadi di tempat kerja, di masyarakat umum, dan dalam berbagai konteks kehidupan. Dewasa ini kasus perundungan kerap terjadi terutama di Indonesia sendiri. Namun mirisnya insiden yang dilaporkan hanya mewakili sebagian kecil dari insiden yang terjadi akibat kasus perundungan. Berbagai bentuk intimidasi dalam tindakan perundungan yakni intimidasi verbal, intimidasi fisik, intimidasi sosial, dan intimidasi emosional (Safaat, 2023). Intimidasi verbal dilakukan dengan cara mengancam atau merendahkan korban dengan kata-kata yang menghina atau menyakitkan. Intimidasi fisik mencakup hal-hal seperti meninju, menendang, dan mencabut rambut. Intimidasi sosial dilakukan dengan cara mengucilkan korban dan menyebarkan rumor serta fitnah. Intimidasi psikologis dilakukan dengan cara menanamkan stres, kecemasan, dan ketakutan pada korban melalui intimidasi. Jenis-jenis tindakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah perundungan verbal dan perundungan sosial. Perundungan tampaknya menjadi bagian dari kehidupan generasi saat ini. Generasi muda saat ini berpikir bahwa jika mereka melakukan kekerasan atau tindakan perundungan, hal itu akan membuat mereka terlihat keren di mata teman-temannya, dan teman-temannya juga akan mengikuti mereka. Perundungan sendiri dipahami sebagai perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang yang lemah dengan tujuan untuk kemudian merugikan korban secara fisik atau mental. Intimidasi pada dasarnya timbul dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara pelaku dan korban. Hal ini termasuk tinggi badan, bentuk tubuh, keterampilan komunikasi, jenis kelamin, status sosial, dll. Selain itu, perbedaan kekuasaan dapat

disalahgunakan demi keuntungan pelaku dengan melecehkan atau mengucilkan korban.

Meningkatnya perilaku perundungan yang dilakukan siswa di sekolah menjadi berita utama di media cetak dan elektronik. Di mana apabila akar permasalahannya tidak ditangani dengan baik dan terus menerus, permasalahan mengenai tindakan perundungan ini akan terus terulang kembali. Maka dari itu dalam beberapa dekade terakhir, prevalensi dan dampak negatif kasus perundungan telah menarik perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi kesehatan mental, dan pembuat kebijakan. Penelitian mengenai tindakan kasus perundungan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya mengganggu bagi korban secara kehidupannya saja, namun juga memiliki implikasi yang serius bagi kesehatan psikologis dan sosial mereka. Korban perundungan sering didiagnosis mengalami stres kronis, gangguan kecemasan, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu dampak perilaku perundungan pada seseorang yakni menarik dirinya dari lingkungan sosial, sensitif, sering menangis, sulit berkonsentrasi, dan tidak mau bersosialisasi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan terhadap korban perundungan antara lain gangguan kesehatan mental, cacat fisik, dan terganggunya hubungan sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, perundungan dapat berujung pada depresi berat atau bahkan pemikiran untuk bunuh diri (Safaat, 2023). Di sisi lain, pelaku perundungan juga tidak luput dari dampak negatif. Meskipun mungkin awalnya merasa lebih kuat atau berdaya dalam situasi tersebut, pelaku perundungan sering mengalami masalah dalam membangun hubungan empati, memiliki risiko tinggi untuk berperilaku antisosial di masa dewasa, dan dapat mengalami konsekuensi hukum serius jika perilaku mereka terus berlanjut.

Dari sudut pandang akademik, studi tentang perundungan membuka peluang untuk memahami hierarki sosial dalam berbagai konteks. Teori psikologi sosial dapat menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk merundung orang lain, sementara teori komunikasi memberikan wawasan tentang

bagaimana komunikasi dan perilaku verbal/non-verbal memainkan peran penting dalam memperkuat atau mengurangi kejadian perundungan. Dengan memahami akar penyebab dan konsekuensi dari perundungan, para peneliti dapat membantu membentuk kebijakan publik yang lebih baik untuk melindungi individu dari pengalaman yang merusak ini. Dengan demikian, jurnal akademik tentang kasus bullying tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang fenomena sosial ini, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk tindakan pencegahan yang lebih efektif dan pemulihan bagi individu yang terkena dampaknya.

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3). Di mana dari disandangnya status Indonesia sebagai negara hukum sendiri membuat Indonesia beserta seluruh badan dan lembaga kekuasaan yang ada di dalamnya untuk menjaga rakyat Indonesia dari adanya perilaku masyarakat yang saling merugikan satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia khususnya pada kekuasaan legislatif membentuk suatu Undang-Undang yang mewadahi urgensi dari adanya fenomena di masyarakat yang rentan melakukan kekerasan pada anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya Penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti mengenai apa yang disebut sebagai perundungan, bagaimana data terbaru mengenai perundungan, bagaimana perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari kekerasan perundungan, serta apa saja faktor yang menghambat penegakan hukum mengenai tindak pidana perundungan, dan kemudian mengangkat sebuah judul berupa "ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BULLYING MENURUT PASAL 76 C UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK".

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, digunakannya penelitian yuridis normatif ini oleh peneliti dikarenakan akan lebih menekankan pada pelaksanaan norma-norma hukum, peraturan-peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga penelitian ini akan terlihat mengutamakan bahan-bahan studi kepustakaan dan juga bahan-bahan yang tersedia di instansi-instansi terkait tempat peneliti melakukan penelitian. Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder merupakan karakteristik dari metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir dalam membuat suatu kesimpulan diambil dari sesuatu yang bersifat umum dan telah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus atau biasa disebut dengan metode berpikir deduktif.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis atau *descriptive research*. Peneliti melalui metode deskriptif analisis berusaha untuk memaparkan secara jelas, rinci, menyeluruh, dan sistematis terhadap segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Penelitian deskriptif berupaya memberikan deskripsi terkait dengan suatu gejala, peristiwa, dan keadaan yang terjadi selama dilakukan penelitian. Melalui metode penelitian ini, peneliti berupaya untuk memaparkan penelitian yang telah dilakukannya dan hasil yang diperoleh dinyatakan dengan kata-kata atau simbol biasa disebut dengan pendekatan kualitatif.

Peneliti menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan kepustakaan dari berbagai bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu terdapat bahan hukum sekunder yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang berbentuk jurnal, artikel, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bullying

Bullying atau yang biasa disebut dengan perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mengganggu, menggertak, melakukan kekerasan, ataupun menindas orang yang lebih lemah (Lu'luin, et al, 2023). Perilaku *Bullying* ini menjadi perilaku yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban *Bullying* baik secara mental ataupun psikologisnya. Perilaku *Bullying* seringkali terjadi akibat adanya perbedaan dari seseorang ataupun sekelompok orang. Perbedaan yang ada dalam kemunculan kasus *Bullying* ini sendiri pada umumnya berkaitan dengan perbedaan baik secara fisik orang tersebut ataupun secara materi atau kekayaan seseorang, sehingga orang yang merasa fisik ataupun materinya lebih unggul daripada orang lain merasa dirinya lebih dan merendahkan orang lain dengan perilaku yang mengganggu. Bilamana perilaku merendahkan ini terus menerus terjadi, maka perilaku *Bullying* dapat terbentuk. Perilaku *Bullying* sering ditemui di Indonesia terutama di bangku pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perkuliahan. Perilaku *Bullying* sendiri semakin mengkhawatirkan waktu demi waktu. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari korban perilaku *Bullying* adalah anak-anak yang mana merupakan generasi muda suatu bangsa. Menurut Data yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 2020 lalu tingkat perundungan di Indonesia menunjukkan bahwasannya 2 dari 3 remaja baik perempuan ataupun laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya, kemudian data tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata perbuatan kekerasan yang dilakukan tersebut

merupakan perbuatan teman sebayanya sendiri (UNICEF, 2020). Perilaku *Bullying* ini sendiri memiliki berbagai macam jenis sehubungan dengan jenis-jenis perundungannya, yakni korban dipukul atau disuruh-suruh oleh sesama murid, mengambil atau menghancurkan barang kepunyaan korban, ancaman kepada korban oleh sesama murid, ejekan kepada korban oleh sesama murid, dikucilkan oleh sesama murid, difitnah dengan menyebarkan rumor yang tidak baik (UNICEF, 2023). Sehubungan dengan perilaku *Bullying* ini sendiri pada dasarnya memiliki beberapa faktor penyebabnya yakni dari faktor keluarga, sekolah, dan teman sebayanya. Adapun faktor tersebut terjadi pada umumnya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keluarga

Keluarga merupakan pondasi dasar dari kehidupan seorang anak, keluarga merupakan tempat dan lingkungan di mana seorang anak belajar untuk pertama kalinya, dengan melihat kebiasaan dalam suatu keluarga, maka anak dapat menyimpulkan dan terkadang bertindak seperti apa yang telah ia pelajari sehari-hari dari keluarganya. Apabila didalam suatu keluarga tidak ditemukan adanya keharmonisan maka hal tersebut juga dapat berdampak pada seorang anak. Entah anak tersebut akan menjadi pelaku perundungan ataupun menjadi korban perundungan. Keduanya sama-sama memiliki kemungkinan. Pada kasus menjadi pelaku perundungan, seorang pelaku dimungkinkan memiliki penyebab ia melampiaskan kemarahannya yang telah ia tahan di rumah dan keluarganya kepada teman-temannya, ataupun sebaliknya dari sudut pandang anak yang menjadi korban perundungan, hal ini dikarenakan korban merasa rendah diri dan tidak memiliki kepercayaan diri kepada orang lain, sehingga menampakkan perbedaan yang signifikan dengan anak-anak disekitarnya.

2. Sekolah

Sehubungan dengan sekolah sebagai faktor terjadinya perundungan ini sendiri pada

umumnya dikarenakan pihak sekolah tidak mendukung secara tegas perundungan yang terjadi di sekolah itu sendiri. Ataupun seringkali pihak sekolah justru melakukan penegakan hukum dengan tidak tegas dengan melakukan *lobbying* yang kadangkala justru menguntungkan pelaku *bullying*. Hal ini pada umumnya dikarenakan pihak sekolah tidak ingin berurusan dengan penegak hukum. Atau tidak mau tersorot media massa.

3. Teman Sebaya

Teman sebaya sebagai faktor terjadinya perundungan dikarenakan teman sebaya merupakan ranah belajar juga bagi seorang anak untuk tumbuh, bahkan seringkali seorang anak justru meniru sifat dan perilaku teman-temannya. Hal ini menjadi berbahaya apabila seorang anak mencontoh hal yang tidak baik dari temannya seperti rasa lebih baik dari teman lainnya. Apabila kebiasaan ini terus menerus dilakukan dan kemudian dilakukan bersama dengan teman-temannya maka tindakan perundungan dapat terjadi.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying Menurut Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Indonesia memiliki Undang - Undang Perlindungan Anak dalam melindungi anak dari tindak kekerasan. Lebih tepatnya, tertulis pada Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak). Pasal ini adalah salah satu pasal yang sering dijadikan dasar hukum dalam penindakan tindak *bullying*, terutama pada anak dibawah umur. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Berdasarkan bunyi Pasal 76 C UU Perlindungan anak tersebut, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) "Setiap orang", merujuk pada siapa saja tanpa terkecuali, yang dalam konteks hukum adalah setiap individu yang diakui sebagai subjek hukum;
- 2) "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan", merujuk pada segala tindakan yang membiarkan dan pengabaian secara sengaja menempatkan anak di situasi berbahaya dan rentan adanya tindak kekerasan, dan melakukan secara langsung suatu tindakan, baik fisik maupun psikis yang menyakiti anak. Selain itu, dengan sengaja memerintahkan/menyuruh orang lain dan melibatkan diri untuk melakukan tindak kekerasan pada anak juga termasuk ke dalam unsur pasal ini;
- 3) "Kekerasan" menurut KBBI Versi Daring merujuk pada perbuatan seseorang/kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Bentuk penggunaan kekerasan ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan tindakan sejenis lainnya. Sementara itu, ancaman kekerasan mencakup setiap tindakan yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada anak yang menjadi target ancaman tersebut;
- 4) "Terhadap anak", merujuk pada objek dari ketentuan ini sendiri, yakni "anak" yang merupakan individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan.

Bullying fisik acapkali dapat berbentuk tindakan seperti memukul, menendang, atau menarik rambut. *Bullying* sosial terjadi ketika pelaku mengucilkan korban dan menyebarkan gosip atau fitnah tentang mereka. *Bullying* emosional dilakukan dengan cara membuat korban mengalami stres, kecemasan, dan ketakutan melalui ancaman. Di lingkungan sekolah, *bullying* verbal dan sosial merupakan jenis *bullying* yang paling sering terjadi. Namun tak jarang, *bullying* secara fisik juga dilakukan

oleh dan kepada anak dibawah umur. Oleh karena itu, Pasal 76 C UU Perlindungan Anak sering dijadikan pedoman dalam menjerat pelaku tindak bullying kepada anak dibawah umur.

Hukuman yang ditanggung oleh pelaku tindak bullying diatur pada Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yang mana berbunyi :

- 1) *"Dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah;*
- 2) *Jika menyebabkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah;*
- 3) *Jika menyebabkan mati maka dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah;*
- 4) *dan pidana ditambah sepertiga apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri;"*

Berdasarkan pasal tersebut, Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika tindakan bullying menyebabkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila tindakan bullying menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Selain itu, jika pelaku adalah orang tua korban, pidana yang dikenakan akan ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Pasal ini menunjukkan ketegasan hukum dalam melindungi anak dari tindakan bullying dan memberikan sanksi berat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Namun, penerapan pasal ini menjadi lebih kompleks apabila pelaku bullying adalah anak-anak. Berdasarkan prinsip peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan yang digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan dibandingkan dengan pemenjaraan (Riza dan Sibarani, 2021). Anak-anak yang melakukan tindak pidana, termasuk bullying,

akan diproses melalui sistem peradilan anak yang berbeda dengan peradilan untuk orang dewasa. Dalam konteks ini, anak yang terbukti melakukan bullying akan menjalani proses peradilan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan kemungkinan diberlakukannya sanksi tindakan yang bersifat edukatif, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau program rehabilitasi sosial. Pemenjaraan hanya akan menjadi pilihan terakhir dan dengan durasi yang lebih pendek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Pasal 80 UU Perlindungan Anak terhadap pelaku bullying yang masih anak-anak menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara memberikan perlindungan terhadap korban dan memenuhi hak-hak anak pelaku dalam proses hukum. Pendekatan yang diambil harus bersifat holistik, mencakup penanganan terhadap trauma korban serta rehabilitasi dan pendidikan bagi anak pelaku, untuk mencegah pengulangan tindakan serupa di masa mendatang.

Salah satu permasalahan dalam penerapan Pasal 76 C dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak adalah, jika ditelaah, pemberian sanksi, terlihat bahwa Pasal 80 lebih memihak pada kekerasan fisik, dan tidak secara eksplisit menyebutkan sanksi untuk kekerasan non fisik. Padahal, kekerasan non fisik seperti kekerasan verbal dan psikis juga memerlukan perhatian lebih karena cenderung sulit diidentifikasi dan dapat menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Oleh karena itu, perlu ada penambahan rumusan dalam pasal yang mengatur tentang pelanggaran kekerasan non fisik serta sanksi pidana yang terkait dengan kekerasan psikis. Penanganan khusus bagi korban yang mengalami kekerasan psikis juga sangat diperlukan. Sedangkan arti dari kekerasan sendiri sangat luas. Menurut *World Report on Violence and Health* (WRVH) adalah penggunaan kekuatan fisik atau ancaman yang dilakukan secara sengaja, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta kelompok. Tindak kekerasan ini dapat mengakibatkan cedera, kematian, gangguan perkembangan, masalah fisik atau psikologis, serta deprivasi (Mulyatsyah, 2020).

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bullying

Hukum sebagai alat yang digunakan oleh pelopor perubahan atau *agent of change* sebagai pemimpin yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengubah masyarakat seperti yang direncanakan atau dikehendaki merupakan pengertian dari hukum sebagai kontrol sosial (*social engineering*) atau rekayasa sosial (*social planning*) (Sundari et al, 2024). Hukum merupakan tatanan pemaksa dan pengatur tatanan perilaku manusia, maka hukum tersebut haruslah melembaga dalam masyarakat sehingga harus disebarluaskan agar hukum dapat berfungsi secara efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dan berfungsi efektif untuk mengubah perilaku masyarakat. Selain hukum harus melembaga dalam masyarakat adanya penegakan hukum (*law enforcement*) juga sangat diperlukan sebagai bentuk dari serangkaian proses hukum yang mencakup meliputi administrasi keadilan, pembuatan hukum, penegakan hukum, dan peradilan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat secara konkrit. Serangkaian kegiatan guna menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah dan pandangan hidup dan mengimplementasikannya dalam setiap tingkah laku dan watak sebagai suatu proses penjabaran nilai-nilai untuk mewujudkan perdamaian pergaulan hidup merupakan pengertian penegakan hukum (Soekanto dan Soerjono, 1983). Penegakan hukum dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan penindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan penegakan hukum dalam arti luas dapat diartikan sebagai penegakan yang memuat nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang termuat di dalam peraturan tertulis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitasnya.

Berikut adalah beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana bullying:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak sangat dipengaruhi oleh kepribadian atau mentalitas dari para penegak hukum sehingga mesin bagi hukum adalah penegak hukum. Para penegak hukum menentukan tataran pelaksanaan hukum setelah hukum itu dibentuk. Implementasi penegakan hukum tanpa kejujuran adalah suatu kesalahan. Sedangkan penegakan keadilan. Setiap lembaga penegak hukum harus mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia secara adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan secara jujur, adil, dan bijaksana. Penegak hukum seringkali akan menghadapi suatu gangguan dalam proses penegakan hukum dimana terdapat peluang terjadinya ketidakharmonisan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku sebagai suatu tritunggal.

Dalam kasus *bullying* atau perundungan, diharapkan penegak hukum dapat memfasilitasi guna pembuktian kasus *bullying* atau perundungan yang tergolong sulit dengan cara membentuk tim penyelidikan yang kompeten diikuti dengan mentalitas dari aparat penegak hukum itu sendiri untuk menganggap kasus *bullying* atau perundungan sebagai suatu kasus yang penting dan layak mendapatkan penanganan khusus. Aparat penegak hukum sering kali kurang memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai untuk menangani kasus *bullying*.

Pelatihan dan pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat menangani kasus bullying dengan efektif dan sensitif. Perlindungan terhadap korban seringkali kurang memadai,

sehingga korban takut akan pembalasan atau intimidasi lebih lanjut dari pelaku atau lingkungan sekitarnya. Selain itu Tidak adanya sistem pelaporan yang efektif dan mudah diakses untuk kasus *bullying* juga menjadi kendala dimana banyak korban tidak harus melapor ke mana atau bagaimana melaporkan kasus mereka.

2. Faktor Hukum

Dalam memberikan definisi tentang hukum para ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan definisi dari sudut pandang para ahli hukum tersebut. Hukum merupakan serangkaian norma yang akan diterapkan kepada manusia baik yang belum diundangkan, telah diundangkan, dan akan diundangkan. Bagian terpenting dalam penegakan hukum ialah hukum itu sendiri. Adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum merupakan isu utama yang paling banyak terjadi di dalam faktor hukum ini. Pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang sifatnya abstrak sedangkan kepastian hukum bersifat normatif dan merupakan suatu prosedur. Dalam kehidupan masyarakat hukum memiliki peranan yang sangat penting karena untuk menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat itu sendiri tidak hanya sekedar menjadi tolok ukur untuk ketertiban, kemakmuran, keteraturan, ketentraman dan keadilan.

Adanya kekosongan hukum atau belum adanya peraturan yang sesuai dengan adanya kebutuhan hukum masyarakat guna menegakan hukum pidana tentang *bullying* atau perundungan merupakan salah satu bentuk faktor hukum dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap hukum pidana di Indonesia. Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana *bullying*. Meskipun ada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *bullying*, ketentuan tersebut seringkali dianggap kurang memadai dan tidak spesifik. Ketidakadaan

regulasi spesifik ini membuat penegakan hukum menjadi sulit karena harus menggunakan ketentuan hukum yang kurang relevan atau tidak cukup mengakomodasi berbagai aspek *bullying*.

Ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang terkait lainnya seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh aparat penegak hukum. Beragamnya interpretasi ini bisa mengakibatkan inkonsistensi dalam penanganan kasus *bullying*. Penyelesaian secara nonlitigasi atau di luar persidangan seringkali dipilih untuk menyelesaikan kasus perundungan atau *bullying*, namun perlu diingat apabila perundungan atau *bullying* sudah termasuk ke dalam tindakan kriminal seperti pemerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya maka jalur hukum haruslah ditempuh.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hukum definisi dari sarana dan fasilitas adalah organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sarana dan fasilitas serta penegakan hukum yang memadai haruslah dapat sediakan karena penegakan hukum merupakan serangkaian upaya guna meraih cita-cita hukum agar dapat dilaksanakan dan ditaati di masyarakat. Guna mewujudkan cita-cita hukum maka sarana dan prasarana hukum sangatlah diperlukan dalam proses penegakan hukum. Adanya kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat haruslah diimbangi oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai yang telah memberikan pengaruh anak-anak untuk melakukan perundungan atau *bullying* melalui berbagai media, seperti *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk perundungan atau *bullying* melalui media sosial.

Kurangnya sistem teknologi yang memadai untuk melaporkan dan menangani kasus *bullying* dapat menghambat proses penegakan hukum. Misalnya, tidak adanya platform pelaporan online yang aman dan mudah diakses dapat membuat korban enggan melapor. Fasilitas yang dikhususkan

untuk menangani kasus bullying, seperti pusat krisis atau layanan pendukung bagi korban, mungkin tidak tersedia atau jumlahnya terbatas. Hal ini membuat korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan secara tepat waktu. Sarana untuk memberikan dukungan psikologis dan medis kepada korban bullying sering kali tidak memadai. Korban yang mengalami trauma atau cedera mungkin tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan, yang dapat memperburuk kondisi mereka dan mengurangi kemauan mereka untuk melanjutkan proses hukum. Fasilitas yang digunakan untuk melatih aparat penegak hukum dan masyarakat umum tentang cara menangani dan mencegah bullying mungkin tidak memadai. Ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus bullying secara efektif. Di daerah-daerah terpencil atau pedesaan, fasilitas dan infrastruktur untuk penegakan hukum mungkin sangat terbatas dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penanganan kasus bullying di berbagai wilayah.

Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum dalam menangani kasus bullying. Tanpa sistem pengawasan yang baik, sulit untuk memastikan bahwa prosedur penanganan kasus dilakukan dengan benar dan efektif. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum dan perlindungan korban bullying. Ini termasuk pengembangan teknologi pelaporan, penyediaan fasilitas dukungan, peningkatan anggaran, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Hukum yang selalu mengikuti perkembangan manusia dan kebutuhan hukum manusia merupakan salah satu sifat hukum dinamis yang selalu bergerak. Manusia atau masyarakat sebagai salah satu subjek hukum berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Adanya masyarakat merupakan tujuan dari penegakan hukum. Dalam penegakan hukum

masyarakat memiliki peran penting. Semakin bagus usaha dalam penegakan hukum maka masyarakat merasa apa yang telah diatur oleh hukum telah sesuai. Keberlakuan hukum di masyarakat ditentukan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, semakin tingginya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat maka keberlakuan hukum di masyarakat semakin bagus. Hambatan bagi proses penegakan hukum ialah rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dapat tercermin melalui sikap masyarakat yang ragu dan tidak ikut berkontribusi dalam melakukan pencegahan terjadinya perundungan atau *bullying*.

Kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua agar anak tidak melakukan tindakan yang menyimpang seperti merundung atau *membully* merupakan faktor yang paling berpengaruh dan mencerminkan peranan orang tua dan keluarga sangatlah dibutuhkan dalam mencegah perundungan atau *bullying*. Anak-anak dalam keluarga harus diajarkan untuk menghargai sesama dan saling menyayangi. Seorang kakak harusnya melindungi adiknya dan menyayangi adiknya begitupun sebaliknya. Melalui hal-hal kecil yang diajarkan sejak dini akan menciptakan anak-anak yang menghormati perbedaan antara individu dan memahami saling kasih kepada sesama manusia. Ketika anak-anak beranjak dewasa, maka mereka akan memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri yang membuat mereka lebih memahami cara menghargai sesama.

Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka atau prosedur hukum yang harus diikuti dalam kasus bullying. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum menyebabkan korban dan keluarganya tidak melaporkan kejadian bullying atau tidak tahu bagaimana caranya. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan dan konsekuensi hukum terkait bullying membuat banyak pihak, termasuk korban dan pelaku, tidak menyadari hak dan kewajiban mereka. Hal ini mengakibatkan banyak kasus bullying tidak dilaporkan atau diselesaikan di luar jalur hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam hal ini pengertian kebudayaan dilihat dari arti yang lebih luas tidak terbatas pada kebiasaan dalam adat istiadat saja tetapi lebih kompleks dan komprehensif. Bagi masyarakat kebudayaan memiliki peran penting dalam mengarahkan manusia dalam bertindak, berbuat, dan bersikap ketika berinteraksi dengan sesama. Semakin baik penerapan hukum yang diwujudkan di tengah-tengah masyarakat maka dapat diketahui budaya masyarakat tersebut juga semakin baik. Faktor kebudayaan yaitu sebagai suatu yang didasarkan pada karsa manusia yang menghasilkan rasa, cipta, dan karya dalam pergaulan hidup masyarakat. Budaya dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan atau *bullying* karena ada stigma sosial dan budaya diam di masyarakat yang menyebabkan korban *bullying* enggan melapor. Korban seringkali merasa takut, malu, atau tidak percaya bahwa melaporkan kasusnya akan membawa perubahan.

Norma sosial yang menganggap *bullying* sebagai hal biasa merupakan salah satu faktor penghambat, di beberapa komunitas, *bullying* sering dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari atau sebagai "ritual" yang wajar, terutama di lingkungan sekolah atau komunitas tertentu. Anggapan ini mengurangi keseriusan masyarakat dalam menanggapi dan melaporkan kasus *bullying*. Adanya budaya malu yang menyebabkan banyak korban *bullying* atau keluarga mereka merasa malu untuk melaporkan kasus *bullying* karena khawatir dengan pandangan masyarakat atau takut dianggap lemah. Budaya malu ini menyebabkan banyak kasus *bullying* tidak dilaporkan dan tidak ditangani oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa komunitas, korban dan saksi *bullying* mungkin takut akan pembalasan dari pelaku atau lingkungan sosial mereka jika melaporkan kasus *bullying*. Ketakutan ini bisa menghambat korban untuk maju dan mencari keadilan.

Di beberapa budaya, struktur hierarkis dan patriarki dapat memperkuat perilaku *bullying*, terutama jika pelaku adalah seseorang dengan

status atau kekuasaan yang lebih tinggi. Ini bisa menghalangi korban dari berbagai kelompok untuk melaporkan karena takut tidak dipercaya atau tidak mendapatkan dukungan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang *bullying* dan dampaknya di masyarakat membuat banyak orang tidak menyadari bahwa perilaku tertentu adalah bentuk *bullying* dan bisa dilaporkan. Edukasi mengenai hak-hak individu dan hukum terkait *bullying* masih kurang di berbagai lapisan masyarakat. Beberapa tradisi dan kebiasaan lokal mungkin mendukung atau membiarkan perilaku *bullying* terjadi. Misalnya, praktik-praktik tertentu yang mengandung unsur kekerasan fisik atau verbal mungkin dianggap sebagai bagian dari adat atau ritual komunitas. Korban *bullying* sering kali distigmatisasi oleh masyarakat, yang menganggap mereka sebagai penyebab masalah atau menyalahkan mereka atas apa yang terjadi. Stigma ini bisa menghambat korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kasus *bullying*.

Pemberian sanksi terhadap pelaku perundungan atau *bullying* agar dapat diterima dan kembali bersosialisasi di masyarakat. Kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang haruslah dipertimbangkan dalam memberikan pertanggung jawaban kepada pelaku perundungan atau *bullying*. Ketidaktepatan penanganan dalam menyelesaikan tindak pidana perundungan atau *bullying* memberikan dampak besar dan signifikan karena menyebabkan rusak bahkan hilangnya bangsa di masa mendatang karena generasi penerus bangsa dan negara merupakan anak. Amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah menyiratkan bahwa anak berperan sebagai generasi penerus bangsa yang senantiasa memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan mengabdikan kepada negeri. Salah satu isu perdebatan ialah anak pelaku tindak pidana perundungan atau *bullying* yang melakukan penganiayaan hingga meninggal tidak diberikan sanksi tindakan yang sesuai sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penegak hukum bagi anak menurut ketentuan diatas dapat berujung

pada diversifikasi yang berakhir dengan cara kekeluargaan atau dengan kata lain disebut jalan damai, inilah faktor persoalan penegakan hukum bagi anak.

KESIMPULAN

Bullying atau yang biasa disebut dengan perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan mengganggu, mengganggah, melakukan kekerasan, ataupun menindas orang yang lebih lemah (Lu'luin, et al, 2023). Perilaku *Bullying* ini menjadi perilaku yang dapat menyebabkan kerugian bagi korban *Bullying* baik secara mental ataupun psikologisnya. Kasus *Bullying* pada umumnya terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor keluarga, sekolah, ataupun teman sebayanya. Kasus *bullying* ini sendiri menjadi semakin mengkhawatirkan setiap harinya, hal ini dikarenakan kebanyakan kasus *bullying* terjadi dan dialami serta dilakukan oleh anak-anak sebagai generasi muda bangsa. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengakomodirnya dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal tersebut, Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Jika tindakan *bullying* menyebabkan luka berat, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Apabila tindakan *bullying* menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Selain itu, jika pelaku adalah orang tua korban, pidana yang dikenakan akan ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Pasal ini menunjukkan ketegasan hukum dalam melindungi anak dari tindakan *bullying* dan memberikan sanksi berat sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Adapun faktor-faktor penghambat dari adanya penegakan hukum dalam tindak pidana *bullying* yakni faktor penegak hukum dimana dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan

menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidaksesuaian antara tritunggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku, kemudian selanjutnya yakni faktor hukum, dimana faktor hukum dapat terjadi karena belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang tindakan perundungan, kemudian selanjutnya yakni faktor sarana dan prasarana, di mana sarana prasarana hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan menciptakan kepastian hukum, serta faktor terakhir yakni faktor masyarakat khususnya peranan orang tua dan keluarganya yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan tindakan yang buruk seperti menindas temannya, dan faktor terakhir yakni kebudayaan masyarakat sekitar yang mentolerir adanya perundungan atau justru menimbulkan perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Ri Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Buku

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest Of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). Umsu Press.

Jurnal Ilmiah

- Chaidar, M., & Latifah, R. A. (2024). Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Perilaku Bullying. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 2(3).
- Safaat, R. A. (2023). Tindakan Bullying Di Lingkungan Sekolah Yang Dilakukan Para Remaja. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2), 97-100.
- Siahaya, S. K. V. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Disekolah. *Lex Crimen*, 10(3).
- Lu'luin, N., Aryani, M., Suhardi, M., Purmadi, A., & Garnika, E. (2023). Sosialisasi Pencegahan Perilaku Bullying Melalui Edukasi Pendidikan Karakter Dan Pelibatan Orang Tua. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 13-17.
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.
- Hutasuhut, L. A., & Zuhir, M. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Terhadap Anak. *Lex Lata*, 2(3).
- Salewangeng, M. H. F., Muhadar, M., & Azisa, N. (2023). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Oleh Anak Di Kota Watampone. *Unes Law Review*, 5(4), 4543-4550.
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Criminology And Justice*, 2(1), 1-3.
- Putri, K. R., Azzahra, N. P., Febriyani, S., & Yani, T. P. (2024). Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan Dan Progres Dalam Mewujudkan Keadilan. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 155-161.

- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Yunita, T., Rafifah, T., & Anggraeni, D. (2021). Say No To Bullying Behavior: Implementasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Aulad: Journal On Early Childhood*, 4(3), 183-189.

Lain-Lain

- (2020). *Perundungan Di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi*. Unicef.
- Mulyatsyah. (2020). *Q&A Seputar Tindak Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring.